

**PENERAPAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING*
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH
WONOSOBO CABANG KERTEK**



TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Oleh

**Zuni Wijayanti
1505015028**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

Ahmad Turmudi, SH., M.Ag

Jl. Madukoro II No. F.27 Perum Sukoharjo Indah (PSI)

Sukoharjo Margorejo Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Zuni Wijayanti

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Zuni Wijayanti

NIM : 1505015028


Judul : Penerapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2018

Pembimbing,



Ahmad Turmudi, SH., M.Ag

NIP. 19690708 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Zuni Wijayanti
NIM : 1505015028
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : “Penerapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek”

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

17 Juli 2018


Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018.

Ketua Sidang


Dr. Saekhu, M.H

NIP. 196901201994031004


Penguji I


Dr. Muhlisj, M.Si

NIP. 196101171988031002


Semarang, 17 Juli 2018

Sekretaris Sidang


A. Turmudi, S.H., M.Ag


NIP. 196907082005011004

Penguji II


Dr. H Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing


A. Turmudi, S.H., M.Ag

NIP. 196907082005011004

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al Baqarah ayat 280)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Dengan kerendahan, niat, perjuangan, pengorbanan dan usaha keras yang diiringi dengan do'a ikut memberikan warna dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang selalu setia dalam ruang dan waktu kehidupanku, terimakasih banyak untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Faisol dan Ibu Masinah yang telah bersusah payah berjuang membiayai sekolahku dari kecil sampai sekarang. Terimakasih atas pengorbanan, perhatian dan do'a restunya yang telah mengantarkanku sampai kejenjang perguruan tinggi.
2. Kakak-kakakku tersayang yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
3. Keluarga besar lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Turmudi, SH., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Bapak Ibu dosen FEBI khususnya program studi D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu penulis yang didapat bisa bermanfaat.
6. Sahabat-sahabatku (Nuzul, Kanti, Ira, Yana, Ana, Steffi, Aniek, Fifit) terimakasih telah menjadi sahabat yang begitu berarti dan selalu ada buat penulis disaat senang maupun susah. Dan terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman seperjuanganku D3 Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya teman-teman D3 PBSA, semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.

Seluruh karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2018

Deklarator



604D1AFF127870695
6000
LIMAS RUPIAH

Zuni Wijayanti

ABSTRAK

Hampir semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan produk pembiayaannya pernah mengalami pembiayaan bermasalah seperti yang terjadi di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah. Salah satu langkah yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Dalam penelitian ini, penulis membahas dua permasalahan yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek serta bagaimana penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif, teknik ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek meliputi beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari kesalahan pihak KSPPS yang kurang optimal dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan, faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah yang sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya dan faktor diluar kemampuan manusia seperti terjadinya bencana alam dan kecelakaan yang menimpa nasabah. Penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan suatu langkah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo cabang Kertek untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian perpanjangan jangka waktu dan keringanan pembayaran bagi hasil. Dalam hal ini penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* ini sangat membantu dan meringankan beban nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya serta pihak KSPPS Marhamah juga merasa senang karena nasabah dapat

mengembalikan kewajibannya sehingga pihak KSPPS Marhamah Wonosobo terhindar dari terjadinya kerugian.

Kata kunci: Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Rescheduling, Reconditioning

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu

Alhamdulillah *alamin*, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak sekali berbagai cobaan, godaan, dan rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag selaku Kepala Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ahmad Turmudi, SH., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis demi kelancaran Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Hadi Winarso, SE selaku manager KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek serta seluruh staff karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.
7. Kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya yang saya cintai dan sayangi yang selalu mendoakan untuk kebahagiaan dan keberhasilanku dan telah memberikan saya dukungan yang sangat luar biasa.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari adanya kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan dari penyusunan Tugas Akhir ini. Dan dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis mengharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi almamater pada khususnya serta pembaca pada umumnya. Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Semarang, 5 Juni2018

Penulis

Zuni Wijayanti
NIM. 1505015028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II	LANDASAN TEORI.....	19
	A. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wattamwil (BMT).....	19
	B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	25
	C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bermasalah.....	43
	D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	51
BAB III	PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK.....	65
	A. Sejarah KSPPS Marhamah Wonosobo	65
	B. Visi dan Misi.....	67
	C. Data Organisasi.....	68
	D. Struktur Organisasi dan uraian tugas	69
	E. Ruang Lingkup Kegiatan	70
	F. Produk-produk KSPPS Marhamah Wonosobo	71
	G. Kegiatan Baitul Mall.....	80
	H. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo	80
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN <i>RESCHEDULING</i> DAN <i>RECONDITIONING</i> SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI	

KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG	
KERTEK.....	84
A. Penerapan <i>rescheduling</i> di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.....	84
B. Penerapan <i>reconditioning</i> di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.....	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran lembaga keuangan syari'ah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syari'ah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM syari'ah hadir memenuhi jasa keuangan atau modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.¹

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga tersebut pada umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah

¹Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 78

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum berdirinya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmal dan baitul tamwil. Baitulmal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.²

Bagian lain dari BMT adalah baitut tamwil atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Dalam konsep baitut tamwil, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi. Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*),

²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, h. 363

jual beli barang (BBA [*Bai' Bitsamin Ajil*], *murabahah* dan *bai' as-salam*), *ijarah* (*leasing*, *bai' ta'jiri*, dan *musyarakah mutanaqisah*), serta pembiayaan untuk sosial (*qardh al-hasan*). Adapaun produk tabungan meliputi *mudharabah* dan ZIS. Dikarenakan baitut tamwil sama seperti bank, maka lembaga tersebut dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat pula dalam bentuk pembiayaan.³

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP/USP koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil dan atau akad jual beli antara KSP Syariah atau USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin. Dalam pemberian pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran,

³Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal wa Tamwil (sebuah tinjauan teoritis)*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 37

pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Hampir semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank pernah mengalami pembiayaan bermasalah seperti yang terjadi di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor dari pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek yang kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, analisis yang dilakukan kurang tepat, tidak meneliti berkas secara maksimal dan mensurvey secara baik. Dan adapun faktor dari nasabah pembiayaan itu sendiri dimana kondisi usahanya lagi turun, banyaknya berhutang ditempat lain, adanya bencana alam, dan adanya i'tikad yang kurang baik dari nasabah.

Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan berupa surat peringatan kepada nasabah, serta melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*. Diantara beberapa langkah tersebut, langkah yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu dengan melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan.

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Sedangkan *reconditioning* (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit.⁴

Rescheduling dan *reconditioning* pembiayaan yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ دُؤْعُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

⁴Syamsu Iskandar SE., M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media, 2013, h. 209

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengangkatnya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “**PENERAPAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis *kemukakan*, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek?
2. Bagaimana penerapan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah pemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- 2) Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan program studi yang telah di ambil sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

b. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi khususnya ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.
- 2) Untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi sekaligus khasanah pustaka di UIN Walisongo Semarang.

E. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah ini bukanlah penelitian yang pertama kali, artinya telah banyak penulis-penulis lain yang mengambil inti permasalahan yang sama baik dalam skripsi, tugas akhir, tesis, maupun karya-karya ilmiah yang lain. Dan penulis perlu melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan *study review* karena disana ada sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk penyelesaian penelitian ini.

Pertama, dalam penelitian tugas akhirnya Erlina Pancareni yang berjudul “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang”. Dalam tugas akhir ini dijelaskan bahwa manajemen restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Restrukturisasi

dapat terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi. Dan manajemen yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang untuk menindak lanjuti permohonan tertulis dari nasabah melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap aktuating atau kepemimpinan, dan tahap pengawasan.⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara penelitian Erlina Pancareni dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya dan dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian Erlina Pancareni membahas tentang manajemen restrukturisasi dan lebih spesifik terhadap pembiayaan bermasalah warung mikro.

Kedua, dalam skripsinya Nur Awali Khoirunnisa yang berjudul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* produk KPR dilakukan dengan dua peruntukannya yaitu nasabah PT dan

⁵Erlina Pancareni, *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016

perorangan yang keduanya dilakukan dengan proses yang sistematis dan berhasil menjadi solusi pembiayaan bermasalah terbukti dari menurunnya nasabah bermasalah dan menurunnya tingkat NPF. Pada nasabah PT atau CV *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada nasabah KPR perorangan restrukturisasi pembiayaan hanya dilakukan dengan *rescheduling* saja, karena sesuai dengan kebijakan BMI. Selain itu juga dijelaskan bahwa adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dimana pembiayaan bermasalah ini secara umum faktor-faktor tersebut muncul pada pihak nasabah, karena bank memang bersungguh-sungguh melakukan kinerjanya demi kelancaran pembiayaan.⁶ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara penelitian Nur Awali Khoirunnisa dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya dan dalam penelitian Nur Awali Khoirunnisa membahas tentang implementasi dan faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* serta lebih spesifik pada produk KPR Muamalat iB. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan hanya spesifik pada penerapan

⁶Nur Awali Khoirunnisa, "Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

rescheduling dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang diajukan penulis belum ada, dalam artian belum ada yang mengkaji secara khusus tentang penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini untuk mendapatkan informasi dan data-data adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷ Dalam hal ini, penulis langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Penulis secara langsung melaksanakan wawancara dengan yang bersangkutan, dan melakukan observasi secara langsung serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁸ Dengan demikian, pendekatan penelitian ini diharapkan akan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian yang ada di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini telah penulis kelompokkan sesuai dengan karakteristik menjadi dua bagian, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan baik

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h.6

⁸Moleong, *Metodologi...*,h. 4

melalui pengamatan, wawancara, dan kuisisioner.⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur, internet, data data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisikan informasi mengenai KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.¹⁰

⁹Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang : UIN Malang Press, 2009, h. 15

¹⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, h. 158

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi berupa gambaran tentang perilaku, sikap, kelakuan, tindakan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulam data yang dilakukan dengan bertatapam langsung kepada responden. Dengan melakukan wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan yang rinci mengenai topik penelitiannya.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung baik dengan pimpinan maupun karyawan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek atau pihak-pihak terkait di bidangnya seperti melakukan wawancara dengan Manager Kantor, Manager Area dan Marketing sekaligus Account Officer untuk menguatkan data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.¹¹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mengambil referensi yang berasal dari buku, penelitian-penelitian terdahulu, internet, dan sumber-sumber lain yang berisikan informasi mengenai KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman mengemukakan bahwa

¹¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 89

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu dikembangkan pola hubungan tertentu.¹² Dalam hal ini, data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir yang induktif yang berangkat dari informasi tentang penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

G. Sitematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang di hadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 244-246

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang BMT, tinjauan umum tentang pembiayaan, pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo, visi dan misi, data organisasi, struktur organisasi, ruang lingkup kegiatan, produk-produk, kegiatan sosial, dan pembiayaan bermasalah di KSPSS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu analisis tentang bagaimana penerapan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek dan bagaimana penerapan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal wa Tawmil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.¹³BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, h. 363

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah; juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.¹⁴ Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT, adalah :¹⁵

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu ‘amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

¹⁴ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal wa Tamwil (sebuah tinjauan teoritis)*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 35

¹⁵ Huda dan Heykal, *Lembaga...*, h. 365-366

2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (pengaturan nilai *ruhiyah*)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

2. Fungsi dan Peranan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 131

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan anggota.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agniya sebagai *shohibul maal* dengan dua'fa sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah :¹⁷

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

¹⁷ Huda dan Heykal, *Lembaga...*, h. 364-365

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam nasabah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

3. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) :¹⁸

¹⁸ Huda dan Heykal, *Lembaga...*, h. 366

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan di kelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
3. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul mal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihah yang dipersamakan dengan itu berupa :²⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 205

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengelolaan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank. Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan. Atau dengan kata lain pengertian kata pembiayaan jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara pembiayaan, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :²²

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di masa sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan

²¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 109-110

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 87-88

penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah

yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau kebangkrutannya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional balas jasanya ditentukan dengan bunga.

3. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.²³

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan (*profitibility*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

²³ Kasmir, *Bank...*, h. 88

- 2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu usaha nasabah yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

4. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya yaitu :²⁴

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi,

²⁴ Muhammad, *Manajemen...*, h. 304

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
 - b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

- 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening korang pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang

giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha dengan dinamikannya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula berupa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun.

Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara (G to G, Government to Government), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.²⁵

²⁵ Muhammad, *Manajemen...*, h. 305-308

5. Jenis pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :²⁶

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya dipergunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
 - 1) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - 2) Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

²⁶ Kasmir, *Bank...*, h. 91

- 3) Pembiayaan perdagangan, adalah pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
- 1) *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) *Intermediate Term* (pembiayaan jangka menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
 - 3) *Long Term* (pembiayaan jangka panjang) merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

- 4) *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- d. Dilihat dari segi jaminan
- 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.²⁷
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
- 1) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - 2) Pembiayaan peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 - 3) Pembiayaan industri, pembiayaan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

²⁷ Kasmir, *Bank...*, h. 92

- 4) Pembiayaan pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa.
- 6) Pembiayaan profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor lainnya.²⁸

6. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama.

²⁸ Kasmir, *Bank...*, h. 92

Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian.²⁹

Adapun beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁰

a. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pembiayaannya dengan berbagai cara.

b. *Capacity (capability)*

²⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 172

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 101

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

c. *Capital*

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam modal perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis penilaian 7P adalah sebagai berikut :³¹

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakteristiknya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu

³¹ Abdullah dan Tantri, *Bank...*, h. 174

dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, produktif, atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan

sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan lancar*”.³²

Namun secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.³³

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi, dana yang disalurkan

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 66

³³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Banda Aceh, 2017, h. 76

sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain.³⁴ Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Sebab dan Akibat Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut :³⁵

³⁴ Susilo, *Analisis...*, h. 313-314

³⁵ Usanti dan Shomad, *Transaksi...*, h. 102

- a. Faktor internal bank. Biasanya terjadi karena kurangnya nasabah dari pihak bank dalam menilai kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan, berhubungan dengan kemampuan membayar nasabah penerima pembiayaan (*repayment capacity*) dan kurangnya monitoring dari bank terkait usaha nasabah penerima pembiayaan.
- b. Faktor eksternal adalah berkaitan dengan :
 - 1) Nasabah penerima pembiayaan. Terjadinya *side streaming* (penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awalnya yang telah disepakati), nasabah penerima pembiayaan tidak mampu mengatur pengeluaran dan pemasukan dana dari usaha nasabah serta nasabah penerima pembiayaan memiliki karakter yang buruk.
 - 2) Kondisi ekonomi secara makro. Dalam hal ini meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya termasuk juga peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.³⁶

Untuk menemukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera

³⁶ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011, h. 207

memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang disepakati.³⁷

Adanya pembiayaan yang bermasalah dapat menimbulkan akibat bagi bank syariah antara lain :³⁸

- a. Bank syariah tidak mendapatkan pendapatan (laba) dari pembiayaan yang diberikannya, hal ini dapat berpengaruh pada profitabilitas bank.
- b. Berakibat kepada rasio kualitas aktiva produktif (*bad debt ratio*), sehingga bank syariah harus memperbesar penyisihan

³⁷ Djamil, *Penyelesaian...*, h. 73-74

³⁸ Nugroho, *Hukum...*, h. 210

untuk cadangan aktiva produktif yang dibentuk. Sehingga akan mengurangi besarnya modal bank yang dapat mempengaruhi CAR (*capital adequacy ratio*)

- c. Berpengaruh pada kesehatan bank syariah. *Return on assets* (ROA) mengalami penurunan.

3. Kolektabilitas Pembiayaan

Kebijakan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah yang berkaitan dengan admistrasi pembiayaan, pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, prosedur penyelesaian pembiayaan. Untuk kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Pembiayaan lancar, apabila memenuhi :
- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil (profit margin) atau cerukan karena penarikan.
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi :
 - Belum melebihi 1 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau
 - Belum melebihi 3 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulan atau

³⁹ Nugroho, *Hukum...*, h. 207

- Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil (profit margin) meliputi :
 - Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau
 - Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 15 hari kerja.
 - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang
 - Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan atau
 - Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulan, dua bulanan atau tiga bulanan atau
 - Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih atau
 - 2) Terdapat tunggakan bagi hasil (profit margin), tetapi :

- Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulaan atau
 - Melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- c. Pembiayaan yang diselamatkan
- 1) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan atau
 - 2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar atau
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jaangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
- d. Pembiayaan diragukan, pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancaar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :⁴⁰

⁴⁰ Nugroho, *Hukum...*, h. 208-209

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang pinjaman termasuk bagi hasil (profit margin) atau
 - 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang kurangnya 100% dari hutang pinjaman.
- e. Pembiayaan macet, pembiayaan digolongkan macet apabila :
- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
 - 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan atau
 - 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrasae Syariah

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata

kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi.⁴¹

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendekteksi adanya gejala pembiayaan bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Hal ini diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan ditentukan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi nasabah, cara bank menangani pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh :⁴²

1. Jumlah dana milik nasabah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan pembiayaan.
2. Jumlah pembiayaan yang dipinjam nasabah dari pihak lain.
3. Status dan nilai jaminan yang telah terikat.
4. Sikap nasabah dalam menghadapi bank.

Selanjutnya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan pihak bank yaitu melalui restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui jaminan, serta *write off* (hapus buku dan/atau hapus tagih).

⁴¹ Usanti dan Shomad, *Transaksi...*, h. 108-109

⁴² Umam, *Perbankan...*, h. 220

1. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).⁴³

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.⁴⁴

Rescheduling dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari

⁴³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 447

⁴⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, h. 448

kemampuan usaha debitur (*mudharib*). Terhadap penjadwalan yang disepakati tersebut adalah berkaitan dengan :

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman diperpanjang jangka waktunya.
 - 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama waktunya.
 - 3) Dilakukan kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok pembiayaan.⁴⁵
- b. *Reconditioning* yakni merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya

⁴⁵ Nugroho, Hukum..., h. 211

perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perubahan jadwal angsuran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran
 - 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Pemberian potongan
- c. *Restructuring* (penataan kembali) merupakan usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa dilakukan bank syariah dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pembiayaan. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan pembiayaan yang diperoleh dari bank syariah. Sebagai contoh suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni pinjaman bank (*debt*) 60% dan modal nasabah (*equity*) sebesar 40% sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. Kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman. Sehingga cara untuk menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya yang dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Bank syariah memberikan tambahan pembiayaan sehingga *debt to equity ratio* berubah menjadi 65% : 35%. Penambahan pembiayaan ini akan dapat menambah beban bagi debitur.
- 2) Nasabah menambah porsi *equity* nya sehingga *debt to equity ratio* nya menjadi 55% : 45%. Namun keadaan ini juga dengan memperhatikan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk menambah *equity* nya tersebut.
- 3) *Equity* ditambah sehingga *debt to equity ratio* berubah menjadi 55% : 45%. Penambahan *equity* bukan berasal dari modal nasabah melainkan dari *fresh capital*.⁴⁶

Selanjutnya terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus dilakukan analisis dan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan :
 - a. Prospek usaha dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan nonproduktif.

⁴⁶ Nugroho, *Hukum...*, h. 212-213

⁴⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, h. 452

- 2) Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- 3) Analisis yang dilakukan BUS dan UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di dokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam “Adendum Akad Pembiayaan” dan/atau melakukan “Pembaruan Akad” mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
- 5) Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS atau UUS dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam Adendum Akad Pembiayaan.
- 6) Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan melalui “konversi akad” maka harus akad pembiayaan baru.
- 7) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada angka 1,2,3, dan 4 juga ditetapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan konversi akad *murabahah*. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang

Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang *murabahah* dimaksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa dimaksud ditegaskan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:⁴⁸

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* disebutkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan

⁴⁸ Umam, *Perbankan...*, h. 211

penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :⁴⁹

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah disebutkan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad *murabahah* dihentikan dengan cara:

- 1) Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

⁴⁹ Umam, *Perbankan...*, h. 210

- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *murabahah* dan *musyarakah*;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al Baqarah (2):276 : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”

Dalm surat Al Baqarah (2):280 : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dari kutipan ayat Al-Quran di atas, selalu di garisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya. Hadist Nabi riwayat Muslim : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di

hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.⁵⁰

2. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penjualan jaminan dilakukan karena upaya *reconditioning*, *rescheduling*, dan *restructuring* serta somasi (teguran) telah dilakukan. Terhadap penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan apabila jaminan (agunan) tersebut telah diambil oleh bank dan nilainya harus mengcover *outstanding/eksposure* pembiayaan.

Penjualan jaminan dapat dilakukan oleh bank syariah maupun oleh *mudharib*. Penjualan jaminan yang belum jatuh tempo, maka penjualannya dilakukan oleh nasabah. Adapun apabila dilakukan oleh bank syariah (bank muamalat) atau diambil alih oleh bank, maka proses penjualannya adalah dengan diiklankan di media massa atau ditawarkan secara langsung kepada yang berminat baik secara lelang ataupun secara langsung. Untuk eksekusi jaminan, bank dapat mengambil alih kepemilikan agunan dari nasabah dengan cara melalui litigasi.⁵¹

⁵⁰ Usanti dan Shomad, *Transaksi...*, h. 111-112

⁵¹ Nugroho, *Hukum...*, h. 212-213

Pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah 283: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”*

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda *“Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang*

lain". (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)⁵²

3. *Write off* (Hapus buku dan hapus tagih)

Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (*on balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*of balance sheet*). Penghapusbukkan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Penghapusbukkan pembiayaan (hapus buku) merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, sedangkan penghapusan hak tagih pembiayaan (hak tagih) merupakan tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Ketentuan tentang hapus buku atau hapus tagih pada Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum Pasal 70 adalah hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet, hapus buku tidak dapat dilakukan

⁵² Usanti dan Shomad, *Transaksi...*, h. 110

terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*), hapus tagih dapat dilakukan bank untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan.⁵³

⁵³ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, 2016, h. 104-105

BAB III

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo⁴²

Gagasan untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah Mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT ada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

⁴² Profil KSPSS Marhamah Wonosobo

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus, dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT tingkat lokal,

regional maupun nasional. Saat ini BMT marhamah telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 16 kantor cabang pembantu dan 3 kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.

B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo⁴³

Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

Misi

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
2. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
3. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
4. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi⁴⁴

⁴³ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

⁴⁴ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

C. Data Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo⁴⁵

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah
2. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/08122730929
3. Nomor Badan Hukum :
 - No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998
 - No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008
 - No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
4. Status Hukum :
 - a. Sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) :
 - Terdaftar mitra pengelola zakat LAZISMU No.Reg.1305 tanggal 2 Agustus 2010
 - Terdaftar mitra pengelola zakat dompet dhuafa republika No. Reg.0075/DD.LAZ-Legal/II/2012
 - b. Sebagai Nazhir Wakaf Uang :
 - Terdaftar badan wakaf Indonesia Nomor: 3.3.00019 tanggal 11 Februari 2014
5. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018
6. Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
7. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018

⁴⁵ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

8. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
9. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
10. Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
11. Susunan Pelaksana Harian:
 - Manajer Baitul Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
 - Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman, S.EI
 - Staff Marketing : Paryanto, S.EI
 - Driver Ambulan : Syukur Basuki
12. Jumlah Pengurus : 3 orang
13. Jumlah Pengawas : 3 orang
14. Jumlah DPS : 2 orang

D. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Pengurus KSPPS Marhamah Wonosobo
 - a. Ketua pengurus : Nur Basuki
 - b. Sekretaris pengurus : Taufik Rujiyanto
 - c. Bendahara pengurus : Lilik Silowati
2. Pengawas KSPPS Marhamah Wonosobo
 - a. Ketua pengawas : Ngadidjo, S.Pd
 - b. Anggota pengawas : Taat Sumanto, A.md
 - c. Anggota pengawas : Fatah Yasin
3. Dewan Pengawas Syariah KSPPS Marhamah Wonosobo
 - a. Ketua DPS
(Dewan Pengawas Syariah) : Drs. H. Soeparyo, M.Ag

b. Anggota DPS

(Dewan Pengurus Syariah) : Drs. H. Ngatmin Surobuddin,
Lc

4. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek

- a. Manager Cabang : Hadi Winarso, SE
- b. Administrasi : Laila Nur Latifah
- c. Teller atau kasir : Desy Kurnia Sari
- d. Marketing :
 - 1) Hendarto Effendi, SE
 - 2) Yani Shodikin, SE
 - 3) Ismayati Titi Malika A.Md

E. Ruang Lingkup Kegiatan KSPPS Marhamah Wonosobo⁴⁶**1. Kegiatan Bisnis**

- a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotannya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁷

⁴⁶ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

⁴⁷ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

2. Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah.
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam.
- d. Program-program sosial diantaranya yaitu :
 - 1) Gebyar paket ramadhan, pemberian paket sembako kepada fakir miskin.
 - 2) THK (Tebar Hewan Kurban) penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Replubika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota.
 - 3) Beasiswa.
 - 4) Beasiswa bagi siswa-siswi dhuafa yang berprestasi.
 - 5) Ambulance Dhuafa.

F. Produk-produk dan jasa KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Produk-produk simpanan⁴⁸

a. Simpanan Ummat

Simpanan ummat diperuntukkan bagi perorangan atau lembaga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu

⁴⁸ Brosur KSPPS marhamah Wonosobo

pada jam kerja dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM dan menandatangani Akad Simpanan
- 2) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 10.000,-
- 3) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 5.000,-
- 4) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,- yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- 5) Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja diseluruh kantor cabang KSPPS Marhamah
- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan nasabah.

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ukhuwah diperuntukan bagi lembaga / institusi / perusahaan / organisasi dan sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM dan menandatangani akad simpanan

- 2) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 1.000.000,-
- 3) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 100.000,-
- 4) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,- yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- 5) Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja diseluruh kantor cabang KSPPS Marhamah
- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan nasabah.

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan ukhuwah pendidikan diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setora simpanan dari siswa yang di koordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM dan menandatangani akad simpanan.
- 2) Rekening diatas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- 3) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 100.000,-
- 4) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 10.000,-

- 5) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- 6) Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam kerja diseluruh kantor cabang KSPPS Marhamah
- 7) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan nasabah.

d. Simpanan Ukhuwah Sinergis⁴⁹

Simpanan ukhuwah sinergis diperuntukkan bagi Lembaga Keuangan Lain (BMT) dan lembaga potensial yang mempunyai dana besar dengan imbalan porsi bagi hasil yang lebih ditingkatkan.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp 1.000.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-
- 4) Saldo mengendap Rp 50.000.000,-
- 5) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja

⁴⁹ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan nasabah.

e. Simpanan Berjangka (SIMKA)⁵⁰

Simpanan berjangka diperuntukkan bagi perseorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang kompetitif.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi form pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM
- 2) Jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
- 3) Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- 4) Bagi hasil diberikan bulanan pada tiap tanggal pembukaan rekening dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan lain yang ditunjuk atau diambil tunai.
- 5) Bagi hasil Simpanan Berjangka diterimakan bersih tanpa ada biaya operasional
- 6) Nisbah bagi hasil BMT : Penyimpan
 - Jangka waktu 3 bulan : 45 : 55 setara 0,9182%
 - Jangka waktu 6 bulan : 40 : 60 setara 1,0017%

⁵⁰ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

- Jangka waktu 12 bulan : 35 : 65 setara 1,0851%

f. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)⁵¹

Simpanan masa depan diperuntukan bagi perseorangan maupun lembaga yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan pendidikan, pensiun, haji, pesangon karyawan bagi perusahaan dan lain-lain dengan pilihan jangka waktu simpanan 5 s/d 9 tahun, 10 s/d 19 tahun, dan 20 s/d 30 tahun dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening dilampiri fotocopy KTP/SIM dan Kartu Keluarga
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp 20.000,- atau sesuai akad
- 3) Setoran dapat dilakukan tiap bulan, atau disetor didepan akumulasi triwulan, semesteran, atau tahunan
- 4) Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila anggota meninggal dunia maka total simpanan (pokok dan bagi hasil) diberikan secara utuh
- 5) Penarikan sebelum jatuh tempo maka diberlakukan konversi bagi hasil

⁵¹ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening SIMAPAN dengan nisbah bagi hasil BMT : Penyimpan sebagai berikut :

- Jangka waktu 5 s/d 9 tahun : 45 : 55 setara 0,9182%
- Jangka waktu 10 s/d 19 tahun : 40 : 60 setara 1,0017%
- Jangka waktu 20 s/d 30 tahun : 30 : 70 setara 1,1686%

2. Produk-produk pembiayaan⁵²

a. Pembiayaan Modal Usaha

- Menggunakan prinsip musyarakah atau mudharabah, dimana KSPPS Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*).
- Diperuntukkan bagi anggota atau pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KSPPS Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*)

⁵² Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan Jual Beli Barang

- Menggunakan prinsip murabahah atau BBA dimana KSPPS Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembiayaan Multijasa

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada anggota (anggota KSPPS) dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa (seperti: pendidikan, kesehatan, perhelatan pernikahan, dll)

- Pembiayaan Rahn / gadai syariah

Adalah akad menggadaikan barang dari anggota/calon anggota KSPPS kepada KSPPS

sehubungan dengan utang yang diterima anggota/calon anggota KSPPS.

Persyaratan umum pembiayaan :⁵³

- 1) Merupakan anggota KSPPS Marhamah.
- 2) Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- 4) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- 5) Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.

Kelengkapan dokumen :⁵⁴

- 6) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 7) Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku.
- 8) Foto copy kartu keluarga dan surat nikah.
Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK).

⁵³ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

⁵⁴ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

G. Kegiatan Sosial Baitul Maal KSPPS Marhamah Wonosobo⁵⁵

1. Kegiatan Tanggap Bencana
2. Kegiatan bantuan langsung dhuafa (BALADA)
3. Kegiatan bantuan layanan kesehatan
4. Kegiatan beasiswa pendidikan (BIDIK)
5. Ambulance dhuafa
6. Bantuan motor da'i, berupa pengadaan motor untuk da'i mukhlisin yang tidak mampu.
7. Kegiatan wakaf Qur'an, berupa pengadaan wakaf Qur'an di lingkungan pendidikan / madrasah dan masjid/mushola.
8. Kegiatan gebyar paket ramadhan
 - Memberikan paket sembako untuk dhuafa
 - Memeberikan paket untuk da'i
9. Kegiatan pemberdayaan ekonomi
 - Membuat rumah diklat jamur dan telur puyuh
 - Pemberdayaan peternak untuk penggemukan sapi
 - Pemberdayaan mitra pengelola baitul maal Munajatul Khoir

H. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo

KSPPS Marhamah Wonosobo merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya serta memiliki beberapa produk tabungan dan

⁵⁵ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

pembiayaan yang siap membantu kebutuhan dari anggotanya. Pembiayaan merupakan salah satu aset penting di KSPPS Marhamah Wonosobo. Namun dalam setiap pembiayaan yang diberikan akan selalu di hadapkan pada suatu risiko yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi secara perlahan dengan memberikan gejala atau tanda-tanda penyimpangan terlebih dahulu terhadap pihak KSPPS seperti adanya tunggakan, renggangnya hubungan pihak KSPPS dengan nasabah, dan selalu menghindar setiap dihubungi untuk membayar kewajibannya. Terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya akibat dari kesalahan pihak KSPPS Marhamah yang kurang teliti dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan. Selain itu faktor eksternal pun menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, misalnya nasabah mempunyai itikad yang kurang baik untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KSPPS Marhamah Wonosobo.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hendarto Effendi, SE selaku marketing di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek pada tanggal 16 Mei 2018

Kriteria pembiayaan yang bermasalah di KSPPS Marhamah wonosobo terbagi dalam tiga kolektibilitas atau tiga kelompok, yaitu⁵⁷:

1. Pembiayaan ke dalam kategori lancar yaitu dimana pembayaran angsuran pokok dan jasa full masuk tiap bulannya.
2. Pembiayaan dalam kategori kurang lancar dan diragukan yaitu pembayaran jasa masuk tapi angsuran pokoknya tidak masuk.
3. Pembiayaan dalam kategori macet yaitu tidak ada pembayaran angsuran pokok dan jasa tiap bulannya.

Selanjutnya langkah yang dilakukan pihak KSPPS Marhamah Wonosobo untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut yaitu dengan cara :⁵⁸

1. Memberikan surat teguran 1, 2, dan 3.
2. Melakukan kunjungan lapangan kepada nasabah secara rutin dan terus menerus (*remedial* rutin) oleh marketing.
3. Pemberian *rescheduling* berupa keringanan perpanjangan jangka waktu dan *reconditioing* berupa keringanan pembayaran bagi hasil atau jasa tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya.
4. Penyelesaian melalui jaminan yaitu penyelesaian dengan cara menyita dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan karena upaya teguran, kunjungan lapangan serta *rescheduling* dan *reconditioning* telah dilakukan namun tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG KERTEK

A. Penerapan *Rescheduling* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini yakni suatu langkah yang diambil KSPPS Marhamah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan khususnya pada jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan.

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah dan KSPPS Marhamah dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :⁵⁹

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Hendarto Effendi, SE selaku marketing KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek pada tanggal 16 Mei 2018

2. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *rescheduling*

Sebelum melakukan *rescheduling*, terlebih dahulu pihak KSPPS Marhamah Wonosobo melakukan kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui bagaimana keadaan nasabah dan mendapatkan informasi tentang penyebab nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Dilakukannya hal tersebut karena ada kebijakan dari pihak KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu nasabah pembiayaan yang akan melakukan *rescheduling* harus benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangannya atau sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan.

Pada contoh kasus nasabah yang diberikan pembiayaan dan mengalami pembiayaan bermasalah. Dimana nasabah ini mengajukan pembiayaan kepada KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek menggunakan akad rahn dimana barang yang dijaminkan yaitu 2 BPKB sepeda motor dan jumlah plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- dengan jumlah margin sebesar Rp 2.437.500,- selama 12 bulan. Untuk jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya berubah-ubah karena menggunakan sistem angsuran menurun dimana jumlah angsuran pokoknya tetap yaitu sebesar Rp 1.250.000,- perbulan, dan jumlah marginnya

menurun dihitung berdasarkan 2,5% dari saldo pokok pinjaman terakhir.⁶⁰

Dalam perjalanan pembiayaannya, nasabah mengalami kesulitan dalam keuangannya karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya kepada KSPPS Marhamah Wonosobo. Pembiayaan bermasalah tersebut terjadi pada angsuran ke 8 dari jangka waktu angsuran 12 bulan, dan hingga pada saat jatuh tempo yaitu angsuran ke 12 nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan *rescheduling* berupa perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan atas penawaran yang diberikan oleh pihak KSPPS Marhamah yang sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung kepada nasabah untuk mengetahui apa penyebab dari nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Maksimal perpanjangan waktu yang diberikan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek dengan menggunakan sistem angsuran adalah 36 bulan.⁶¹ Namun untuk melakukan *rescheduling*, ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada

⁶⁰Wawancara dengan mbak Laela Nur Latifah selaku admin di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek pada tanggal 8 Februari 2018

⁶¹Ibid

saat akad ulang. Akad ulang yang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak KSPPS Marhamah Wonosobo. Dalam hal ini nasabah belum membayar dari angsuran ke-8 sampai angsuran ke-12 saat jatuh tempo. Dimana total angsuran yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 5.468.750,- dengan rincian sisa angsuran pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan margin sebesar Rp 468.750,-. Jadi pada saat melakukan akad ulang untuk di *rescheduling*, nasabah harus membayarkan margin yang tertunda sebesar Rp 468.750,- dan membayar biaya administrasi.⁶²

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak KSPPS Marhamah dengan nasabah, nasabah mengajukan permohonan *rescheduling* berupa perpanjangan waktu selama 12 bulan dengan plafon sebesar sisa pinjaman pokoknya yaitu Rp 5.000.000 dan jumlah margin sebesar Rp 812.500,-. Selanjutnya nasabah kembali membayar angsuran tiap bulannya dengan rincian angsuran yang telah diberikan pihak KSPPS Marhamah yaitu angsuran pokok sebesar Rp 416.667 dan margin 2,5% dari saldo terakhir pinjaman pokoknya selama 12 bulan. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. Dan pihak KSPPS

⁶²Wawancara dengan Bapak Kus Dwy Edy, SE selaku Manager Area KSPPS Marhamah Wonosobo Pada tanggal 6 Februari 2018

terhindar dari terjadinya kerugian karena nasabah dapat melanjutkan dan mengembalikan pembiayaannya.⁶³

B. Penerapan *Rescheduling* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek

Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya.

Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Penerapan *rescheduling* di KSPPS Marhamah ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin melunasi pembiayaannya namun meminta keringanan bagi hasil maupun jasa.

KSPPS Marhamah juga memiliki kriteria pada saat akan melakukan *reconditioning* diantaranya yaitu :

⁶³Ibid

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarannya;
2. Nasabah benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangannya;
3. Usaha yang dijalankan nasabah benar-benar mengalami pailit;

Pada contoh kasus nasabah x menerima pembiayaan dari KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek menggunakan akad Musyarakah untuk keperluan modal usaha dengan plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 900.000,- selama 6 bulan menggunakan system angsuran jatuh tempo dimana selama 5 bulan berjalan hanya membayarkan bagi hasilnya saja yaitu sebesar Rp 150.000 perbulan dan pada bulan ke 6 saat jatuh tempo melakukan pembayaran sekaligus pelunasan sebesar Rp 5.150.000 dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 150.000,-. Pada bulan atau angsuran ke 4 dari jangka waktu angsuran 6 bulan nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat membayar kewajibannya, namun terkadang masih ada itikad baik dari nasabah untuk membayar kewajibannya walaupun hanya bisa membayar berdasarkan dengan kemampuan bayar si nasabah dimana yang seharusnya membayar bagi hasil Rp 150.000 namun nasabah hanya bisa membayar sebesar Rp 50.000,-. Akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda.⁶⁴

⁶⁴Ibid

Kemudian karena sudah lebih dari jatuh tempo dan nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya, pihak KSPPS Marhamah melakukan kunjungan terhadap usaha nasabah untuk mengetahui apa yang menjadi sebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan akhirnya pihak KSPPS mengetahui sebab dari nasabah mengalami gagal bayar yaitu dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami pailit atau kerugian. Selanjutnya pihak KSPPS Marhamah dan nasabah melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dari pihak nasabah maupun pihak KSPPS dapat memahami secara jelas tentang kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Dan langkah yang ditawarkan oleh pihak KSPPS Marhamah yaitu dilakukannya *reconditioning* berupa pemberian keringanan bagi hasil berdasarkan dengan kemampuan bayar dari nasabah tanpa mengurangi sisa jumlah pinjaman pokoknya.⁶⁵

Berdasarkan dari tunggakan nasabah, jumlah kewajiban yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 6.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,-. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan *reconditioning* secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke manager untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Disini nasabah

⁶⁵Ibid

yang seharusnya membayar sebesar Rp 6.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,- namun nasabah hanya sanggup membayar bagi hasilnya sebesar Rp 500.000,-. Jadi total sisa kewajiban yang dapat dibayarkan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan *reconditioing* yaitu sebesar Rp 5.500.000,-. Tujuan dilakukannya *reconditioing* ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar dari nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dan meskipun pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek hanya menerima pembayaran bagi hasil yang disesuaikan dengan kemampuan bayar dari nasabah atau bagi hasilnya tidak dapat terbayarkan sepenuhnya, pihak KSPPS Marhamah tidak merasa dirugikan karena yang terpenting bagi KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu nasabah dapat mengembalikan pembiayaannya dan pihak KSPPS Marhamah Wonosobo terhindar dari terjadinya kerugian.⁶⁶

⁶⁶Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *rescheduling* merupakan suatu langkah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Maksimal perpanjangan jangka waktu yang diberikan yaitu 36 bulan. Untuk melakukan *rescheduling* ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat melakukan akad ulang. Akad ulang yang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak KSPPS Marhamah. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya.
2. Penerapan *reconditioning* merupakan suatu langkah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian

keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Untuk melakukan *reconditioning*, nasabah harus mengajukan surat pernyataan permohonan *reconditioning* secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke manager untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Tujuan dilakukannya *reconditioning* ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar dari nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek dalam hal ini memberikan kelapangan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu nasabah gagal bayar dikarenakan penurunan profit pada usahanya, namun masih memiliki prospek yang baik dan memiliki itikad yang baik untuk melunasi seluruh kewajibannya. Penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* ini sangat membantu dan meringankan beban nasabah dalam melanjutkan maupun menyelesaikan pembiayaannya dan pihak KSPPS Marhamah juga merasa senang karena nasabah dapat mengembalikan kewajibannya sehingga pihak KSPPS Marhamah terhindar dari terjadinya kerugian.

B. Saran

1. Pemberian pembiayaan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek kepada anggota atau nasabah sebaiknya dilakukan secara disiplin sesuai prosedur yang telah ada dan sebaiknya lebih teliti lagi pada saat menganalisis pembiayaan yang akan diberikan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek dapat melakukan *monitoring* secara rutin terhadap anggota agar dapat mempersempit celah penyimpangan menggunakan pembiayaan.
3. Pihak KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek sebaiknya lebih memaksimalkan kinerja dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar tingkat NPF lebih terjaga dan semakin baik disetiap tahunnya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah karena rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dari jenjang pendidikan diploma III dengan berbagai rintangan, dan segala macam yang penulis hadapi. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini dan masih jauh dari kata sempurna,

namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu saran dan kritik sangat dinantikan dengan rasa lapang demi perbaikan selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- Asnawi dan Masyhuri. 2009. Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. Malang: UIN Malang Pers
- Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo
- Djamil, Faturrahman. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Huda, Nurul, et.al.2016. *Baitul Mal wa Tamwil (sebuah tinjauan teoritis)*. Jakarta: Amzah
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. 2017. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Aceh
- Iskandar , Syamsu SE., M.M. 2013.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam
KSP/USP koperasi pola syariah pasal 1 ayat 1

Margono. 1997. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka
Cipta

Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan
Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global).
Yogyakarta: Graha Ilmu

Muhammad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali
Pers

Nugroho, Any. 2011. Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Aswaja
Pressindo

Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.
Yogyakarta: UII Press

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta

Susilo, Edi. 2017. Analisa Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras

- Turmudi, Muhamad. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari
- Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya. Jakarta: Rajawali Pers
- Usanti, Trisadani P dan Abd Shomad. 2013. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara
- Wangswidjaja Z, A. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wawancara dengan Bapak Kus Dwy Edy, SE selaku Manager Area KSPPS Marhamah Wonosobo
- Wawancara dengan Mbak Laela Nur Latifah selaku Admin KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek
- Wawancara dengan Bapak Hendarto Effendi, SE selaku Marketing KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>

<https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1>

LAMPIRAN

Surat pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: MIKA YUNITA MUR WASHILAH

Alamat: Kaman Jatinaga ngaditaga Imargung


NREK : 05.1020100.00938

mengajukan pinjaman bagi hasil karena usaha yang
Rugi/pelit saya sudah membayar pokok 1.500.000
lima juta dan bagi hasil 500.000 lima ratus ribu
jumlah Total 5.500.000 (lima juta lima Ratus Ribu)

Pemikiran surat yg saya buat sebenar benarnya tempat
ada ptekaan dari pihak manapun

Wanaco. 27-02-2018

hormat saya


MIKA YUNITA



MARHAMAH

Alma Mater Sejahtera

SIMKA

Simpanan Berjangka

- ✓ Aman menguntungkan
- ✓ Bagi hasil kompetitif sesuai ketentuan syariah
- ✓ Bebas biaya administrasi

Setoran Minimal
Rp 1.000.000,-

Jangka Waktu
3, 6, 12 Bulan



Kantor Pusat
Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo
Telp 0286 3320722
bmt-marhamah.com



Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, Haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka Waktu SIMAPAN :
5 tahun 10 tahun 20 tahun

- Aman dan Insya Allah menguntungkan
- Bonus (*'athaya*) yang diterima akan ditambahkan ke simpanan yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.

**MASA DEPAN
ADALAH MILIK MEREKA
YANG MENYIAPKAN
SEKARANG**

Persiapkan sekarang bersama :

SIMAPAN

Simpanan Masa Depan



Simpanan Ummat

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi penyimpan perorangan maupun Lembaga/Organisasi/Badan Hukum.

Ketentuan

- Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 10.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 5000,00
- Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

Simpanan Ukhuwah

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi lembaga/institusi/perusahaan/organisasi dan sejenisnya

Ketentuan

- Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 1.000.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 100.000,00
- Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang dikordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Ketentuan

- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan. Rekening diatas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp 100.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 10.000,00
- Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah





VISI
 Terpungutnya keluarga sakinah yang
 sejahtera ekonomis dengan
 kesejahteraan lingkungan secara syariah.

MISI
 1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang
 membangun kemajunya keluarga sakinah
 • Menanamkan kualitas kewirausahaan
 dengan semangat bergotong royong
 secara syariah

• Memfasilitasi pengembangan
 ekonomi mikro berbasis
 keluarga sakinah melalui
 pembiayaan modal kerja dan
 investasi

• Menyusun dan melaksanakan
 program pemberdayaan
 ekonomi dan sosial secara
 integral dan komprehensif
 menuju kerukunannya keluarga
 sakinah yang kuat secara
 ekonomi

Mitra Keluarga Sakinah

PRODUK-PRODUK KJKS BMT MARHAMAH

SIMPANAN

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Kelenturan produk Simpanan Ummat :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.
- Tanpa biaya administrasi bulanan

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga/institusi/perusahaan/pemmasisi dan yang selanjutnya dengan imbalan pokok bagi hasil yang ditabungkan. Setoran awal dan menapan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja nisbat bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan.

Berikut untuk melihat dan memilih jenis simpanan untuk hidup damai dan sejahtera. Simpanan dikondisikan oleh Guru Wali kelas sebagai Anggota dengan setoran akumulasi siswa. Syarat awal dan menapan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 bulan (semester).

Simpunan Berjangka

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudhorabah, bagi hasil dibagikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

Simpunan Masa Depan (Simpunan)


Simpunan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran penulisan minimal Rp. 20.000,-.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Modal Usaha

- Mengembangkan prinsip MURABAHAH/Mudharabah dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shorbu maal) dan Anggota sebagai pengelola dana mudharabah.
- Diterima bagi anggota yang usaha yang merencanakan dengan proses yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- Tidak ada bunga, insentif berdasar minimal.

• Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagai modal kerja bagi anggota yang membutuhkan modal usaha.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuni Wijayanti
NIM : 1505015028
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 05 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Gentansari RT. 003 RW. 003, Ds.
Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab.
Kendal

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 Sidorejo Tamat tahun 2009
2. SMPN 2 Brangsong Tamat tahun 2012
3. SMA PGRI 01 Kendal Tamat tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Tamat tahun 2018

Pengalaman Magang :

1. 15 Januari s.d 13 Februari 2018 di KSPPS Marhamah Wonosobo
Cabang Kertek
2. 19 Februari s.d 15 Maret 2018 di BRISyariah Semarang KCP
Majapahit

Semarang, 09 Juli 2018

Zuni Wijayanti